



P E N E T A P A N

No: 59/Pdt.P/2023/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

ZAINABON : Tempat tanggal lahir Paru Keude, 01 Agustus 1971, Umur ± 52 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Meunasah Paru, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 02 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 02 November 2023 dengan Nomor Register: 59/Pdt.P/2023/PN Mrn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor: 801/2034/PK/2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Mns. Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya menerangkan bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 01 Januari 1990, tertanggal 25-09-2023;
2. Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon di karunia 2 (dua) orang anak, salah satunya yang diberi nama: NABIL, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir Pidie Jaya, 10 Oktober 2010, sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1107010204082825 tertanggal 25-10-2023;

Hal. 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1118-LT-28112018-0005 anak Pemohon bernama lengkap NABIL jenis kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir Pidie Jaya, 10 Oktober 2010, tertanggal 30-11-2018;
4. Bahwa oleh karena penyebutan dan atau penulisan Nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1118-LT-28112018-0005 tertanggal 30-11-2018 dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1107010204082825 tertanggal 25-10-2023 yang sebelumnya tertulis Nama Anak Pemohon adalah NABIL dirubah menjadi MUHAMMAD NABIL;
5. Bahwa terjadinya perubahan nama anak Pemohon tersebut adalah akibat dari kurang telitinya Pemohon ketika mengajukan pembuatan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) pada saat itu;
6. Bahwa Pemohon mengajukan perubahan Nama Anak Pemohon tersebut adalah untuk disesuaikan dengan yang sebenarnya;
7. Bahwa maksud Permohonan Pemohon merubah Nama Anak Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan data sekolah Anak Pemohon;
8. Bahwa agar tidak terjadi perbedaan Nama Anak Pemohon dalam tertib administrasi kependudukan serta tidak memunculkan masalah dikemudian hari. Maka, Anak Pemohon perlu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Meureudu sebagai syarat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) untuk menyesuaikan Nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran No. 1118-LT-28112018-0005 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1107010204082825 disesuaikan dengan identitas sebagai berikut:

Nama Lengkap : MUHAMMAD NABIL

Tempat/ Tanggal Lahir : Pidie Jaya, 10 Oktober 2010

9. Sebagai bahan pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini, Pemohon melampirkan dokumen bukti sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon NIK. 1107014108710002, tertanggal 01-11-2023;

Hal. 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami Pemohon NIK. 1107010108630001 tertanggal 25-10-2023;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1118-LT-28112018-0005 tertanggal 30-11-2018;
4. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1107010204082825 tertanggal 25-10-2023;
5. Foto Copy Surat Keterangan Nikah Nomor: 801/2034/PK/2023 tertanggal 25-09-2023;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan aturan hukum dan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1118-LT-28112018-0005 tertanggal 30-11-2018 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1107010204082825 tertanggal 25-10-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) yang semula tertulis Nama Anak Pemohon adalah NABIL dirubah menjadi MUHAMMAD NABIL;
3. Menetapkan Nama Anak Pemohon adalah MUHAMMAD NABIL;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) agar dapat dicatat dalam register untuk itu;
5. Membebaskan biaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya

Hal. 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1107014108710002 atas nama Zainabon (Pemohon), yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 01 November 2023, kemudian diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1107010108630001 atas nama Saiful, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 01 November 2023, kemudian diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1118-LT-28112018-0005 atas nama Nabil, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 30 November 2018, kemudian diberi tanda bukti.....P-3
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1107010204082825 atas nama Kepala Keluarga Saiful, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 25 Oktober 2023, kemudian diberi tanda bukti(P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Suami/Istri Nomor 801/12034/PK/2023 atas nama Saiful dan Zainabon yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Paru Keude, tanggal 25 September 2023, kemudian diberi tanda bukti(P-4);

Menimbang bahwa surat-surat bukti mana seluruhnya berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Nova Salvia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan tentang permohonan perubahan nama anak Pemohon;
 - Bahwa nama anak pemohon sebelumnya adalah Nabil dan akan dirubah menjadi Muhammad Nabil;

Hal. 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama anak pemohon yang akan dirubah pada Kartu Keluarga, Akte kelahiran dan Ijazah anak Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi nama anak pemohon mau dirubah karena selama di sekolah pesantren anak Pemohon sering di ejek namanya seperti nama perempuan, sehingga Pemohon ingin merubah nama anak pemohon tersebut dari Nabil menjadi Muhammad Nabil;
 - Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon tersebut yang merupakan anak keempat dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Saiful;
 - Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak, yang bernama Rahmat, Nabil dan dua orang anak Pemohon yang telah menikah;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dan suami Saya akrab dengan Suami Pemohon;
 - Bahwa Suami Pemohon dulu bekerja sebagai supir dan sekarang tidak bekerja lagi karena sakit (lumpuh) sedangkan Pemohon bekerja sehari-hari sebagai Ibu rumah tangga;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dan Pemohon tidak jauh masih satu gampong;
- Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Yustia Sahara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan tentang permohonan perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa nama anak pemohon sebelumnya adalah Nabil dan akan dirubah menjadi Muhammad Nabil;
- Bahwa nama anak pemohon yang akan dirubah pada Kartu Keluarga, Akte kelahiran dan Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama anak pemohon dirubah karena selama di sekolah pesantren anak Pemohon sering di ejek namanya seperti nama perempuan, sehingga Pemohon ingin merubah nama anak pemohon tersebut dari Nabil menjadi Muhammad Nabil;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon tersebut yang merupakan anak keempat dari Pemohon;

Hal. 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Saiful;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak, yang bernama Rahmat, Nabil dan dua orang anak Pemohon yang telah menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga satu gampong;
- Bahwa Suami Pemohon dulu bekerja sebagai supir dan sekarang tidak bekerja lagi karena sakit (lumpuh) sedangkan Pemohon bekerja sehari-hari sebagai Ibu rumah tangga;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Pemohon 6 (enam) rumah dan masih satu lorong;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK);

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan dari Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zainabon NIK 1107014108710002, dan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Saiful Nomor 1107010204082825, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Meunasah Paru Keude, Desa Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Meureudu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim
Hal. 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Meureudu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil yang pada pokoknya Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon untuk kepentingan data sekolah anak pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti dimuka persidangan berupa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang mana seluruhnya merupakan fotokopi dari akta autentik dan surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah diberi meterai secukupnya serta telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang selanjutnya oleh Hakim, surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya maka dengan demikian keseluruhan alat bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Nova Salvia dan Yustia yang telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa petitum ke-1 (kesatu) Pemohon adalah meminta Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, terhadap petitum tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya sebelum menyatakan menerima atau menolak petitum kesatu tersebut;

Menimbang bahwa petitum ke-2 (kedua) Pemohon adalah meminta Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Anak

Hal. 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1118-LT-28112018-0005 tertanggal 30-11-2018 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1107010204082825 tertanggal 25-10-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) yang semula tertulis Nama Anak Pemohon adalah NABIL dirubah menjadi MUHAMMAD NABIL;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) Pemohon tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah Suami/Istri 801/12034/PK/2023 atas nama Saiful dan Zainabon yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Paru Keude, tanggal 25 September 2023, dan P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1107014108710002 atas nama Saiful, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 01 November 2023, serta bukti P-2 yang berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1107010108630001 atas nama Saiful, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 01 November 2023, membuktikan bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Saiful namun pernikahan tersebut belum tercatat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1118-LT-28112018-0005 atas nama Nabil, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 30 November 2018 yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2010 telah lahir Nabil, anak keempat, laki-laki dari ayah Saiful dan Ibu Zainabon, membuktikan bahwa benar anak keempat Pemohon bernama Nabil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1107010204082825 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 25 Oktober 2023 atas nama Kepala Keluarga Saiful, Zainabon sebagai istri dan Nabil adalah anak dari orang tua Ayah Saiful dan Ibu Zainabon membuktikan bahwa benar nama Anak Pemohon bernama Nabil;

Menimbang bahwa Saksi Nova Salvia dan Saksi Yustia Sahara memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bersesuaian dengan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan dan
Hal. 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa nama anak Pemohon sebelumnya adalah Nabil dan ingin dirubah menjadi Muhammad Nabil dikarenakan selama sekolah di pesantren anak Pemohon sering diejek Namanya seperti nama perempuan dan terhadap keterangan para Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan :

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- c. KK,
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa dikarenakan ketentuan hukum positif tidak memberikan larangan untuk melakukan perubahan nama, Pengadilan Negeri tidak punya alasan untuk tidak mengabulkan permohonan dari Pemohon.

Hal. 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian Hakim menilai berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Para Saksi dipersidangan yang saling bersesuaian sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan Hukum dan dapat dikabulkan dengan harapan agar anak pemohon tersebut dengan nama yang telah dirubah tidak lagi diejek oleh temannya dikarenakan namanya yang dianggap seperti nama peremuan, sehingga Hakim mengabulkan petitum ke-2 (kedua) Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) Pemohon dengan mengambil alih pertimbangan petitum ke-2 (kedua) sebagaimana telah diuraikan sebelumnya Hakim mengabulkan petitum ke-3 (ketiga) Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) Pemohon yang meminta Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) agar dapat dicatat dalam register untuk itu;

Menimbang terhadap petitum tersebut, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan terhadap perubahan nama yang tercantum didalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1107010204082825 atas nama Kepala Keluarga Saiful, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 25 Oktober 2023 yang merupakan dokumen kependudukan yang memuat identitas anggota keluarga, Hakim berpedoman pada pengertian kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yaitu: "Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga". Mengacu pada pengertian

Hal. 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu keluarga tersebut, maka perubahan nama anak Pemohon yang juga dimintakan untuk dicatatkan dalam kartu keluarga adalah beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan demikian Hakim mengabulkan petitum ke-4 (keempat) tersebut dengan perbaikan pada amar sepanjang untuk melengkapi;

Menimbang, bahwa petitum ke-5 (kelima), Pemohon, agar membebaskan biaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) sampai dengan petitum ke-5 (kelima) dikabulkan, maka petitum ke-1 (kesatu) yaitu mengabulkan permohonan Pemohon juga dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1118-LT-28112018-0005 tertanggal 30-11-2018 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1107010204082825 tertanggal 25-10-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) yang semula tertulis Nama Anak Pemohon adalah NABIL dirubah menjadi MUHAMMAD NABIL;
3. Menetapkan Nama Anak Pemohon adalah MUHAMMAD NABIL;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL)

Hal. 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pidie Jaya agar dapat dicatat dalam register untuk itu;

5. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Jum'at, tanggal 10 November 2023 oleh kami Arif Kurniawan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Meureudu, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dihadiri oleh Shinta Miranda Soraya, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Shinta Miranda Soraya, S.H.

Arif Kurniawan, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Permohonan (PNBP).....	Rp	30.000,00
2. Biaya proses/ATK.....	Rp	75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp	10.000,00
4. Biaya Sumpah.....	Rp	14.000,00
5. Biaya Meterai.....	Rp	10.000,00
6. Biaya Redaksi.....	Rp	10.000,00
Jumlah.....	Rp	149.000,00

Seratus empat puluh sembilan ribu rupiah

Hal. 12 dari 12 hal Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)